

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENJUALAN UNTUK PENGHAPUSAN BARANG
MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Tata Cara Pelaksanaan Penjualan untuk Penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 90 Tahun 2007 tentang Badan Presiden Nomor Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
- 6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 543);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENJUALAN UNTUK PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
- 3. Pengguna Barang adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
- 4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat di Badan Koordinasi Penanaman Modal yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- 5. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
- 6. Penilaian adalah proses kegiatan memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu.
- 7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- 8. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
- 9. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
- 10. Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan Pengguna Barang selaku Penjual.
- 11. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk membebaskan Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- 12. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kepala Badan ini meliputi pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Pengelola Barang kepada Pengguna Barang yaitu untuk melakukan Penjualan untuk Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 3

Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 4

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN berupa Penjualan untuk Penghapusan terhadap BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.

BAB III

POKOK-POKOK PENJUALAN UNTUK PENGHAPUSAN BMN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pasal 5

Penjualan untuk Penghapusan BMN dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi BMN yang berlebih atau tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual; dan/atau
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penjualan untuk Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis.
- (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
 - a. BMN tidak dapat digunakan karena rusak berat dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
 - b. BMN secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;

- c. BMN tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lainlain sejenisnya; atau
- d. BMN tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.
- (3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila BMN dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.
- (4) Aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab terhadap persiapan permohonan Penjualan untuk Penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Dalam melakukan persiapan permohonan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa Pengguna Barang membentuk tim internal dan/atau dapat melibatkan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- (3) Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan:
 - a. penelitian data administratif meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun perolehan, identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku;

- b. penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN yang akan dijual dengan data administratif; dan
- c. penelitian untuk mendapatkan hasil penilaian.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 8

- (1) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), tim internal menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan hasil penilaian kepada Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagai dasar penetapan nilai limit Penjualan BMN.
- (3) Berdasarkan laporan tim internal, Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan proses Penjualan untuk Penghapusan BMN kepada Sekretaris Utama dengan disertai persyaratan:
 - a. penjelasan dan pertimbangan Penjualan untuk Penghapusan BMN;
 - b. data administratif;
 - c. nilai limit Penjualan; dan
 - d. surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan.
- (4) Sekretaris Utama melakukan verifikasi data atas permohonan proses Penjualan untuk Penghapusan BMN, dengan tahapan:
 - a. melakukan penelitian atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. melakukan penelitian data administratif;
 - c. melakukan penelitian terhadap pemenuhan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan

d. dalam hal diperlukan, melakukan penelitian fisik
 BMN yang direncanakan dilakukan proses
 Penjualan dengan mencocokkan data administratif
 yang ada,

yang dituangkan dalam berita acara verifikasi.

- (5) Berdasarkan berita acara verifikasi, Sekretaris Utama mengajukan permohonan persetujuan Penjualan untuk Penghapusan BMN kepada Pengguna Barang dengan disertai:
 - a. penjelasan dan pertimbangan Penjualan untuk Penghapusan BMN;
 - b. data administratif;
 - c. nilai limit Penjualan; dan
 - d. surat pernyataan telah melaksanakan verifikasi terhadap usulan Kuasa Pengguna Barang.
- (6) Dalam hal permohonan persetujuan Penjualan untuk Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Pengguna Barang menerbitkan Surat Persetujuan Penjualan untuk Penghapusan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan yang paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan disetujuinya Penjualan untuk Penghapusan BMN;
 - b. data BMN yang disetujui untuk dijual untuk Penghapusan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan
 - c. kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang.
- (7) Dalam hal permohonan persetujuan untuk Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, Pengguna Barang memberikan Surat Pemberitahuan kepada Sekretaris Utama disertai dengan alasannya.
- (8) Surat Persetujuan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini,

Pasal 9

- (1) Penjualan untuk Penghapusan BMN dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Surat Persetujuan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) menetapkan Penjualan untuk Penghapusan BMN dilakukan secara lelang, Pengguna Barang melakukan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang.
- (3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan proses Penjualan BMN dan menerbitkan Risalah Lelang.
- (4) Berdasarkan Risalah Lelang, instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan serah terima barang kepada pemenang lelang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (5) Dalam hal permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Persetujuan Penjualan diterima, dilakukan penilaian ulang.
- (6) Dalam hal hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengguna Barang menerbitkan Perubahan Nilai Limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Penjualan Pengguna Barang yang telah diterbitkan sebelumnya.

Pasal 10

(1) Lelang ulang dapat dilakukan dalam hal BMN selain tanah dan/atau bangunan tidak laku terjual pada lelang pertama.

- (2) Dalam hal dilakukan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang melakukan permohonan Penjualan BMN dengan cara lelang kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang.
- (3) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal lelang pertama, dilakukan penilaian ulang.
- (4) Dalam hal hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan nilai yang berbeda dengan nilai sebelumnya, Pengguna Barang menerbitkan Perubahan Nilai Limit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan Pengguna Barang yang telah diterbitkan sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan penerbitan Keputusan Penghapusan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Utama menyampaikan Keputusan Penghapusan kepada Kuasa Pengguna Barang untuk segera melakukan Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 12

Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Penjualan untuk Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan ditandatangani disertai dengan:

- a. Risalah Lelang;
- b. Berita Acara Serah Terima;
- c. Keputusan Penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang; dan
- d. Bukti setor ke Rekening Kas Umum Negara.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Permohonan Penjualan untuk Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang prosesnya telah diajukan kepada Pengguna Barang dan belum memperoleh persetujuan Pengguna Barang, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2017

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 859

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Utama BKPM

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,

Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan

Ariesta R. Puspasari